



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriyadi Bin Suriansyah
2. Tempat lahir : Sotek
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 010, Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak / Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan tanggal 9 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIYADI Bin SURIANSYAH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIYADI Bin SURIANSYAH** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000,000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,11 (Nol koma satu satu) gram atau Netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram ;
(Seluruhnya dipergunakan untuk Uji Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan **Tidak tersisa**)

Berita acara terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **SURIYADI Bin SURIANSYAH** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa terdakwa SURIYADI Bin SUPRIANSYAH pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wita, bermula pada saat terdakwa diajak oleh saksi Dony Wahyudi Bin Suriansyah (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Rahmad Bin Umar Salamah (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dirumah yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya setelah terdakwa, saksi Dony dan saksi Rahmad selesai mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa meminta 1 (Satu) paket sabu-sabu milik saksi Dony, kemudian saksi Dony menyuruh saksi Rahmad untuk menyerahkan 1 (Satu) paket kecil sabu-sabu kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa menerima 1 (Satu) paket sabu-sabu dari saksi Rahmad, terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam kantong bagian depan celana pendek yang terdakwa kenakan lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 083/11082.01/2020 tanggal 04 Juni 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,11 (Nol koma satu satu) gram atau berat Netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, seluruhnya disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20.00113 tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 38,90 mg dengan Nomor Laboratorium : 113-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SURIYADI Bin SUPRIANSYAH pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.20 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.20 wita, bermula pada saat saksi Aris Afandi Bin Mustakim dan saksi Abdul Hakim Pratama Bin Aswiyono selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres PPU melaksanakan Giat penyelidikan di wilayah Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi Aris Afandi dan saksi Abdul Hakim Pratama mendatangi sebuah rumah yang dicurigai menjadi lokasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di Rt. 10 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian saksi Aris Afandi dan saksi Abdul Hakim Pratama masuk kedalam rumah dan mendapati saksi Dony Wahyudi Bin Suriansyah (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa sedang berada di dalam dapur lalu saksi Abdul Hakim Pratama melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian saat ditanyakan kepemilikan 1 (Satu) paket sabu-sabu yang ditemukan anggota Kepolisian tersebut, terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari saksi Dony Wahyudi secara Cuma-cuma. Selanjutnya terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Rahmad beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 083/11082.01/2020 tanggal 04 Juni 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,11 (Nol koma satu satu) gram atau berat Netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, seluruhnya disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20.00113 tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 38,90 mg dengan Nomor Laboratorium : 113-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa SURIYADI Bin SUPRIANSYAH pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Dony Wahyudi Bin Suriansyah dan saksi Rahmad Bin Umar Salamah (Keduanya dilakukan penuntutan secara



terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mulanya saksi Dony Wahyudi menyiapkan bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman yang tutup botolnya telah diberi 2 (Dua) buah lubang dan dimasukkan 2 (Dua) buah sedotan yang terbuat dari plastik, lalu menyiapkan pipet kaca dan saksi Dony Wahyudi memasukkan sabu-sabu kedalam pipet kaca tersebut. Setelah itu pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu disambungkan pada sedotan plastik kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi agar api menyala sekecil mungkin dan mengeluarkan asap lalu terdakwa secara bergantian menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) kali hisapan hingga sabu-sabu tersebut habis.

- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian urine Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor: 7918/ILPK/RSUD/RAPB/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Noni Febrianti T, A.Md.AK selaku petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aju Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama **SURIYADI Bin SUPRIANSYAH** yang diperiksa positif mengandung metamfetamina.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DUMA LONDONG Anak dari PAULUS LODONG, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa Suriyadi Bin Suriansyah;
- Bahwa saksi bersama saksi Reisvanswee Gerry telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 14.30 wita di sebuah rumah yang terletak di Rt. 010 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan terhadap terdakwa sebelum penangkapan saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/16/ VI/RES.4.2./2020 tanggal 03 Juni 2020;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.20 wita saksi, saksi Reisvanswee Gerry dan tim opsna Sat Resnarkoba Res PPU melakukan giat penyelidikan di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Saksi dan saksi Reisvanswee Gerry mendapat informasi bahwa di Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 14.20 wita saksi, saksi Reisvanswee Gerry dan tim opsna Sat Resnarkoba mendatangi sebuah rumah yang dicurigai yang terletak di Rt. 010 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU lalu saksi dan saksi Reisvanswee Gerry masuk kedalam rumah tersebut dan melihat seseorang keluar dari dalam kamar dan pergi kedapur lalu saksi melakukan penangkapan dan setelah ditanya mengaku bernama saksi Dony Wahyudi lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap badan saksi Dony Wahyudi namun tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai dan didapur rumah tersebut juga ada seseorang lain dan setelah di tanya mengaku bernama terdakwa Suriyadi lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) paket sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan lalu saksi Dony Wahyudi dan terdakwa dibawa kedalam kamar saksi Dony Wahyudi dan didalam kamar saksi Dony Wahyudi, rekan saksi yaitu saksi Reisvanswee Gerry melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmad dan dilakukan pengeledahan badan saksi Rahmad namun tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai lalu saksi melakukan pengeledahan kamar saksi Dony Wahyudi dan ditemukan 2 (Dua) paket sabu dilantai kamar dan 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca dilantai kamar lalu saksi melakukan pengeledahan di seputaran rumah saksi Dony Wahyudi dan ditemukan 4 (Empat) paket sabu yang dibungkus dengan selemba plastic klip bening di atas tanah di belakang rumah saksi Dony Wahyudi dan barang barang tersebut diakui milik saksi Dony Wahyudi, kemudian terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Rahmad dan barang bukti dibawa ke Polres PPU;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Reisvanswee Gerry melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Rahmad

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah rumah yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim, pada saat itu yang dilakukan saksi Dony Wahyudi dan terdakwa sedang berdiri di dapur rumah dan saksi Rahmad sedang berdiri di kamar rumah;

- Bahwa yang menemukan 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, 2 (Dua) paket sabu di lantai kamar rumah, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar rumah dan 4 (Empat paket sabu yang dibungkus dengan selembat plastic klip bening di tanah di belakang rumah saksi Dony Wahyudi adalah saksi sendiri;

- Bahwa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan diakui milik terdakwa, 2 (Dua) paket sabu di lantai kamar rumah, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar rumah dan 4 (Empat paket sabu yang di bungkus dengan selembat plastic klip bening di tanah di belakang rumah saksi Dony Wahyudi diakui milik saksi Dony Wahyudi

- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan, 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa di kebun, 2 (Dua) paket sabu di lantai kamar dan 4 (Empat) paket sabu yang di bungkus dengan selembat plastic klip bening di tanah di belakang rumah saksi Dony Wahyudi rencana akan di jual kembali oleh saksi Dony Wahyudi dan saksi Rahmad dan 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang ditemukan di lantai kamar rumah, digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu oleh terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Rahmad;

- Bahwa saat itu saksi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa sabu-sabu didapat dari saksi Dony Wahyudi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.15 (sesaat sebelum penangkapan) dan saksi menanyakan kepada saksi Dony Wahyudi dari mana mendapatkan 6 (Enam) paket sabu-sabu tersebut dan saksi Dony Wahyudi mengatakan mendapatkan 6 (Enam) paket sabu-sabu tersebut dari Sdra. Ipung di rumah Sdra. Ipung yang terletak di Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wita;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Rahmad, saat itu yang menyaksikan adalah Lurah Kel. Sotek;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Rahmad tidak dapat menunjukan surat Ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan saksi Suriyadi, 6 (Enam) Paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) lembar plastic klip bening dan 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan dirumah saksi Dony Wahyudi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. REISVANSWEE GERRY H Anak dari ANTHONIUS, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa Suriyadi Bin Suriansyah;
- Bahwa saksi bersama saksi Duma Londong telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 14.30 wita di sebuah rumah yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan terhadap terdakwa sebelum penangkapan saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/ 16/VI/RES.4.2./2020 tanggal 03 Juni 2020;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.20 wita saksi, saksi Duma Londong dan tim opsnal Sat Resnarkoba Res PPU melakukan giat penyelidikan di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Saksi dan saksi Duma Londong mendapat informasi bahwa di Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 14.20 wita saksi, saksi Duma Londong dan tim opsnal Sat Resnarkoba mendatangi sebuah rumah yang dicurigai yang terletak di Rt.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



010 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU lalu saksi dan saksi Duma Londong masuk kedalam rumah tersebut dan melihat seseorang keluar dari dalam kamar dan pergi ke dapur lalu saksi melakukan penangkapan dan setelah ditanya mengaku bernama saksi Dony Wahyudi lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap badan saksi Dony Wahyudi namun tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai dan di dapur rumah tersebut juga ada seseorang lain dan setelah di tanya mengaku bernama terdakwa Suriyadi lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) paket sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan lalu saksi Dony Wahyudi dan terdakwa dibawa kedalam kamar saksi Dony Wahyudi dan didalam kamar saksi Dony Wahyudi, rekan saksi yaitu saksi Duma Londong melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmad dan dilakukan pengeledahan badan saksi Rahmad namun tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai lalu saksi melakukan pengeledahan kamar saksi Dony Wahyudi dan ditemukan 2 (Dua) paket sabu dilantai kamar dan 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca dilantai kamar lalu saksi melakukan pengeledahan di seputaran rumah saksi Dony Wahyudi dan ditemukan 4 (Empat) paket sabu yang dibungkus dengan selemba plastic klip bening di atas tanah di belakang rumah saksi Dony Wahyudi dan barang barang tersebut diakui milik saksi Dony Wahyudi, kemudian terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Rahmad dan barang bukti dibawa ke Polres PPU;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi Duma Londong melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Rahmad di sebuah rumah yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim, pada saat itu yang dilakukan saksi Dony Wahyudi dan terdakwa sedang berdiri di dapur rumah dan saksi Rahmad sedang berdiri di kamar rumah;
- Bahwa yang menemukan 1 (Satu) Paket narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan, 2 (Dua) paket sabu di lantai kamar rumah, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar rumah dan 4 (Empat paket sabu yang dibungkus dengan selemba plastic klip bening di tanah di belakang rumah saksi Dony Wahyudi adalah saksi sendiri;
- Bahwa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan diakui milik terdakwa, 2 (Dua) paket sabu di lantai kamar rumah, 1 (Satu)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj



buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar rumah dan 4 (Empat) paket sabu yang di bungkus dengan selemba plastic klip bening di tanah di belakang rumah saksi Dony Wahyudi diakui milik saksi Dony Wahyudi;

- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan, 1 (Satu) Paket narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa di kebun, 2 (Dua) paket sabu di lantai kamar dan 4 (Empat) paket sabu yang di bungkus dengan selemba plastic klip bening di tanah di belakang rumah saksi Dony Wahyudi rencana akan di jual kembali oleh saksi Dony Wahyudi dan saksi Rahmad dan 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang ditemukan di lantai kamar rumah, digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu oleh terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Rahmad;

- Bahwa saat itu saksi menanyakan darimana terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa sabu-sabu didapat dari saksi Dony Wahyudi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.15 (sesaat sebelum penangkapan) dan saksi menanyakan kepada saksi Dony Wahyudi dari mana mendapatkan 6 (Enam) paket sabu-sabu tersebut dan saksi Dony Wahyudi mengatakan mendapatkan 6 (Enam) paket sabu-sabu tersebut dari Sdra. Ipung di rumah Sdra. Ipung yang terletak di Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wita;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Rahmad, saat itu yang menyaksikan adalah Lurah Kel. Sotek;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Rahmad tidak dapat menunjukan surat Ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi Suriyadi, 6 (Enam) Paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) lembar plastic klip bening dan 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca adalah yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi Dony Wahyudi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj



3. RAHMAD Bin UMAR SALAMAH (Alm), di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, saksi Rarmad dan saksi Dony Wahyudi ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.20 wita disebuah rumah yang terletak di Rt. 10 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim dan yang melakukan Penangkapan saat itu adalah Anggota Polisi yang berpakaian preman sebanyak lebih dari 3 (Tiga) orang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wita dikamar rumah saksi Dony Wahyudi yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi Dony Wahyudi meletakkan 1 (Satu) paket sabu di lantai kamar lalu saksi Dony Wahyudi mengajak saksi untuk memecah 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut dan setelah itu akan di jual kembali lalu saksi mau dan saksi bersama saksi Dony Wahyudi memecah 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 7 (Tujuh) paket dengan rincian 3 (Tiga) paket kecil dan 4 (Empat) paket besar lalu meletakkanya di lantai kamar dan setelah itu sekira pukul 14.00 wita saksi Dony Wahyudi mengambil sedikit dari salah satu paketan sabu-sabu tersebut dan memasukanya kedalam pipet kaca lalu mengajak saksi mengkonsumsi sabu-sabu lalu saksi mau dan terdakwa datang masuk kedalam kamar lalu terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut lalu setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa meminta 1 (Satu) paket sabu untuk dikonsumsi di kebun lalu saksi Dony Wahyudi menyuruh saksi menyerahkan 1 (Satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa lalu saksi mengambil 1 (Satu) paket kecil dan saksi serahkan kepada terdakwa lalu terdakwa keluar dari kamar lalu tidak berapa lama terdengar seperti ada suara orang yang datang lalu saksi Dony Wahyudi mengambil 4 (Empat) paket sabu dan membawanya keluar kamar lalu sekira pukul 14.20 wita datang polisi berpakaian preman dan terdakwa dan saksi Dony Wahyudi ditangkap dan dibawa kedalam kamar lalu saksi ditangkap juga dan dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan apa-apa pada badan saksi lalu petugas polisi melakukan pengeledahan kamar saksi Dony Wahyudi dan ditemukan 2 (Dua) paket sabu di lantai kamar dan 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar lalu di lakukan pengeledahan di seputaran rumah saksi Dony Wahyudi dan ditemukan 4 (Empat) paket sabu yang di bungkus dengan selemba plastic klip bening di tanah di belakang rumah saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dony Wahyudi lalu terdakwa, saksi dan saksi Dony Wahyudi beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres PPU;

- Bahwa 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu di lantai kamar, 1 (Satu) buah bong lengkap dengam pipet kaca di lantai kamar dan 4 (Empat) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan selembaar plastic klip bening di atas tanah di belakang rumah adalah milik saksi Dony Wahyudi;
- Bahwa tujuan saksi dan saksi Dony Wahyudi memecah 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut adalah untuk saksi dan saksi Dony Wahyudi jual kembali dan sebagian untuk saksi dan saksi Dony Wahyudi konsumsi, namun saksi dan saksi Dony Wahyudi belum sempat menjual sabu-sabu tersebut sudah di tangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi dan saksi Dony Wahyudi belum pernah menjual sabu-sabu, baru kali ini ingin menjual sabu-sabu namun belum sempat menjual sabu-sabu saksi dan saksi Dony Wahyudi sudah di tangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa tujuan saksi menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Dony Wahyudi kepada terdakwa karena merasa tidak enak kalau tidak menuruti permintaan saksi Dony Wahyudi;
- Bahwa saksi hanya pernah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan sejumlah uang untuk 1 (Satu) paket sabu yang saksi serahkan kepada terdakwa karna terdakwa adalah kakak kandung saksi Dony Wahyudi dan sabu-sabu yang saksi serahkan adalah milik saksi Dony Wahyudi;
- Bahwa pada saat itu saksi Dony Wahyudi memberitahukan kepada saksi bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu-tersebut dari Sdra. Ipung;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan saat saksi Dony Wahyudi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdra. Ipung ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. DONY WAHYUDI Bin SURIANSYAH,, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, saksi Rahmad dan saksi Dony Wahyudi ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.20 wita, saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumah saksi yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj



dan yang melakukan Penangkapan saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres PPU berpakaian preman berjumlah kurang lebih 5 (Lima) Orang;

- Bahwa yang ditemukan petugas Polisi pada saat saksi ditangkap dan digeledah adalah 2 (Dua) paket sabu di lantai kamar, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar dan 4 (Empat) paket sabu di tanah di belakang rumah yang di bungkus dengan satu lembar plastic klip bening;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wita di kamar rumah saksi yang terletak di Rt. 010 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU saksi bersama saksi Rahmad memecah 1 (Satu) paket sabu menjadi 7 (Tujuh) paket dan meletakkanya di lantai dan setelah itu sekira pukul 14.00 wita saksi bersama saksi Rahmad mengambil sedikit dari salah satu paketan sabu tersebut dan memasukan kedalam pipet kaca dan menyambungkan dengan bong lalu saksi, terdakwa dan saksi Rahmad mengonsumsi sabu-sabu tersebut lalu setelah mengonsumsi sabu tersebut terdakwa meminta kepada saksi 1 (Satu) paket sabu-sabu untuk di konsumsi di kebun lalu saksi menyuruh saksi Rahmad memberikan 1 (Satu) paket sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwapergi kedapur dan tidak berapa lama kemudian saksi mendengar seperti ada seseorang yang datang lalu saksi mengambil 4 (Empat) paket sabu yang di bungkus dengan selembar plastic klip bening dan saksi bawa kedapur lalu saksi buang di belakang rumah lalu datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi di dapur rumah saksi lalu dilakukan penggeledahan badan saksi namun tidak ditemukan apa apa lalu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dapur rumah saksi dan dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) paket sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan lalu saksi dan terdakwa di bawa kedalam kamar dan di dalam kamar saksi Rahmad sudah di tangkap dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan kamar saksi dan di temukan 2 (Dua) paket sabu di lantai kamar dan 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar saksi lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di sekitar rumah saksi dan ditemukan 4 (Empat) paket sabu yang di bungkus dengan selembar plastic klip bening di tanah di belakang rumah saksi lalu terdakwa, saksi Rahmad dan saksi Dony Wahyudi dan barang bukti di bawa ke ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan saksi sedang berdiri di dapur bersama terdakwa dan saksi Rahmad sedang berada di kamar saksi;
- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan badan saksi adalah terdakwa dan pada saat pengeledahan rumah yang ikut menyaksikan terdakwa dan saksi Rahmad dan Lurah Sotek yang hadir beberapa saat setelah di temukan barang bukti;
- Bahwa pemilik 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang di kenakan terdakwa adalah milik terdakwa dan 2 (Dua) paket sabu di lantai kamar rumah, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar rumah adalah milik saksi dan 4 (Empat) paket sabu yang di bungkus dengan selambar plastic klip bening di tanah di belakang rumah saksi adalah milik saksi
- Bahwa saksi mendapatkan 6 (Enam) paket sabu tersebut dari Sdra. Ipung di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa tujuan saksi menyimpan 6 (Enam) paket sabu tersebut adalah untuk saksi dan saksi Rahmad jual dan sebagian untuk saksi konsumsi namun saksi dan saksi Rahmad belum sempat menjual sabu-sabu tersebut, saksi sudah di tangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi baru kali ini mendapatkan sabu-sabu dari Sdra. Ipung
- Bahwa cara saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah pada hari Selasa 02 Juli 2020 sekira jam 10.00 wita pada saat saksi kerumah Sdra. Ipung, Sdra. Ipung menyuruh saksi menyimpangkan 1 (Satu) paket sabu-sabu dan mengatakan kalau ada yang mau beli saksi disuruh menjualkan lalu saksi mau lalu saksi menerimanya dan saksi bawa pulang kerumah saksi lalu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wita saksi mengeluarkan 1 (Satu) paket sabu yang saksi dapat dari Sdra. Ipung dan saksi meletakkan di lantai lalu saksi mengajak saksi Rahmad untuk memecah 1 (Satu) paket sabu tersebut, lalu saksi dan saksi Rahmad memecah 1 (Satu) paket sabu tersebut bersama sama menjadi 7 (Tujuh) paket dan berencana jika ada yang ingin membeli akan saksi dan saksi Rahmad jualkan namun belum sempat ada yang membeli saksi sudah di tangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi menerima 1 (Satu) paket sabu dari Sdra. Ipung, tidak ada orang lain yang menyaksikan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatannya adalah saksi di suruh menjualkan 1 (Satu) paket sabu-sabu oleh Sdra. Ipung dan jika terjual habis saksi di suruh menyerahkan uang senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan jika tidak ada yang membeli saksi di suruh mengembalikan sabu-sabu tersebut kepada Sdra. Ipung;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut namun untuk saksi Rahmad mengetahui saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdra. Ipung karna saksi memberitahukannya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2020 pada saat saksi dan saksi Rahmad memecah 1 (Satu) paket sabu tersebut menjadi 7 (Tujuh) paket;
- Bahwa saksi dan saksi Rahmad belum mendapatkan keuntungan apa apa dari sabu-sabu tersebut karna saksi belum sempat menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam hal menjual, membeli, memiliki menguasai atau menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa, saksi Rahmad dan saksi Dony Wahyudi tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan ahli di perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, saksi Rahmad dan saksi Dony Wahyudi ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wita di sebuah rumah yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Rahmad dan saksi Dony Wahyudi saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres PPU berpakaian preman berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan oleh anggota Polisi pada saat terdakwa ditangkap adalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa masuk kedalam kamar adik terdakwa yaitu saksi Dony Wahyudi dan didalam kamar sudah ada saksi Rahmad yang saat itu sedang ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi Rahmad dan saksi Dony Wahyudi. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa mengatakan kepada saksi Dony Wahyudi "*Dony bisa minta sabu kah buat pake di kebun*" kemudian saksi Dony Wahyudi menjawab "*Iya bisa*", Kemudian saksi Dony Wahyudi menyuruh saksi Rahmad untuk menyerahkan 1 (Satu) poket sabu-sabu yang berada dilantai kamar kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Rahmad, terdakwa menyimpan 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di saku kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa pergi kedapur rumah terdakwa untuk mengambil air minum lalu tidak berapa lama saksi Dony Wahyudi keluar kamar dan pergi kedapur melemparkan sesuatu ke luar rumah lalu sekira pukul 14.20 wita datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi Dony Wahyudi namun tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di kantong celana saksi bagian depan sebelah kanan lalu terdakwa dan saksi Dony Wahyudi dibawa kedalam kamar saksi Dony Wahyudi dan didalam kamar, saksi Rahmad ditangkap dan digeledah namun tidak ditemukan apa-apa pada badan dan pakaian saksi Rahmad lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kamar dan ditemukan 2 (Dua) paket sabu-sabu di lantai kamar dan 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di sekitaran rumah dan di temukan 4 (Empat) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan selembat plastic klip bening di tanah dibelakang rumah lalu terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Rahmad dibawa ke kantor Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 2 (Dua) paket sabu-sabu, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar dan 4 (Empat) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan selembat plastic klip bening di tanah dibelakang rumah adalah milik saksi Dony Wahyudi;
- Bahwa pemilik 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa yang didapat dari saksi Dony Wahyudi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj



- Bahwa tujuan terdakwa meminta 1 (Satu) paket sabu-sabu dari saksi Dony Wahyudi adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri di kebun dan saksi meminta sabu dari saksi Dony Wahyudi baru 1 (Satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan sejumlah uang kepada saksi Dony Wahyudi atau saksi Rahmad karna terdakwa meminta 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan saksi Dony Wahyudi memberikanya secara cuma-cuma;
- Bahwa pada saat itu yang melihat atau menyaksikan pada saat terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi Rahmad adalah saksi Dony Wahyudi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta sabu-sabu kepada orang lain selain dari saksi Dony Wahyudi;
- Bahwa dalam hal memiliki menguasai atau menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa, saksi Rahmad dan saksi Dony Wahyudi tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Dony Wahyudi dan saksi Rahmad mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ((Satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,11 gram atau netto 0,05 gram;
(Seluruhnya disisihkan untuk Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda)
2. 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 083/11082. 01/2020 tanggal 04 Juni 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,11 (Nol koma satu satu) gram atau berat Netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram.
- Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20.00113 tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt



selaku selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 38,90 mg dengan Nomor Laboratorium : 113-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Laporan hasil pengujian urine Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor: 7918/ILPK/RSUD/ RAPB/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Noni Febrianti T, A.Md.AK selaku petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aju Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama **Suriyadi Bin Supriansyah** yang diperiksa positif mengandung metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa, saksi Rahmad dan saksi Dony Wahyudi ditangkap oleh Anggota Polisi berpakaian preman berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wita di sebuah rumah yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa masuk kedalam kamar adik terdakwa yaitu saksi Dony Wahyudi dan didalam kamar sudah ada saksi Rahmad yang saat itu sedang ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi Rahmad dan saksi Dony Wahyudi. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa mengatakan kepada saksi Dony Wahyudi "*Dony bisa minta sabu kah buat pake di kebun*" kemudian saksi Dony Wahyudi menjawab "*Iya bisa*", Kemudian saksi Dony Wahyudi menyuruh saksi Rahmad untuk menyerahkan 1 (Satu) poket sabu-sabu yang berada dilantai kamar kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Rahmad, terdakwa menyimpan 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di saku kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa pergi kedapur rumah terdakwa untuk mengambil air minum lalu tidak berapa lama saksi Dony Wahyudi keluar kamar dan pergi kedapur melemparkan sesuatu ke luar

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah lalu sekira pukul 14.20 wita datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap saksi Dony Wahyudi namun tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan lalu terdakwa dan saksi Dony Wahyudi dibawa kedalam kamar saksi Dony Wahyudi dan didalam kamar, saksi Rahmad ditangkap dan digelegah namun tidak ditemukan apa-apa pada badan dan pakaian saksi Rahmad lalu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan kamar dan ditemukan 2 (Dua) paket sabu-sabu di lantai kamar dan 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan di sekitaran rumah dan di temukan 4 (Empat) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan selemba plastic klip bening di tanah dibelakang rumah;

- Bahwa benar 2 (Dua) paket sabu-sabu, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar dan 4 (Empat) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan selemba plastic klip bening di tanah dibelakang rumah adalah milik saksi Dony Wahyudi; dan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa yang didapat dari saksi Dony Wahyudi;
- Bahwa benar tujuan terdakwa meminta 1 (Satu) paket sabu-sabu dari saksi Dony Wahyudi adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri di kebun dan saksi meminta sabu dari saksi Dony Wahyudi baru 1 (Satu) kali;
- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan sejumlah uang kepada saksi Dony Wahyudi atau saksi Rahmad karna terdakwa meminta 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan saksi Dony Wahyudi memberikanya secara cuma-cuma.
- Bahwa benar pada saat itu yang melihat atau menyaksikan pada saat terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari saksi Rahmad adalah saksi Dony Wahyudi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 083/11082. 01/2020 tanggal 04 Juni 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,11 (Nol koma satu satu) gram atau berat Netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Dony dan Saksi Rahmad berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, berdasarkan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20.00113 tanggal 12 Juni 2020 yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 38,90 mg dengan Nomor Laboratorium : 113-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar dalam hal memiliki menguasai atau menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa, saksi Rahmad dan saksi Dony Wahyudi tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "setiap orang" ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang terdakwa ke persidangan, yaitu SURIYADI Bin SURIANSYAH, di mana Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa masuk kedalam kamar adik terdakwa yaitu saksi Dony Wahyudi dan didalam kamar sudah ada saksi Rahmad yang saat itu sedang ingin mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi Rahmad dan saksi Dony



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa mengatakan kepada saksi Dony Wahyudi "*Dony bisa minta sabu kah buat pake di kebun*" kemudian saksi Dony Wahyudi menjawab "*Iya bisa*", Kemudian saksi Dony Wahyudi menyuruh saksi Rahmad untuk menyerahkan 1 (Satu) paket sabu-sabu yang berada dilantai kamar kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Rahmad, terdakwa menyimpan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di saku kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa pergi kedapur rumah terdakwa untuk mengambil air minum lalu tidak berapa lama saksi Dony Wahyudi keluar kamar dan pergi kedapur melemparkan sesuatu ke luar rumah lalu sekira pukul 14.20 wita datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi Dony Wahyudi namun tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di kantong celana saksi bagian depan sebelah kanan lalu terdakwa dan saksi Dony Wahyudi dibawa kedalam kamar saksi Dony Wahyudi dan didalam kamar, saksi Rahmad ditangkap dan digeledah namun tidak ditemukan apa-apa pada badan dan pakaian saksi Rahmad lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kamar dan ditemukan 2 (Dua) paket sabu-sabu di lantai kamar dan 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di sekitaran rumah dan di temukan 4 (Empat) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan selembat plastic klip bening di tanah dibelakang rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 083/11082. 01/2020 tanggal 04 Juni 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,11 (Nol koma satu satu) gram atau berat Netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Dony dan Saksi Rahmad berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, berdasarkan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20.00113 tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 38,90 mg dengan Nomor Laboratorium : 113-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa juga dipersidangan mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menyimpan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga dalam **sub unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,11 (Nol koma satu satu) gram atau Netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram ; (Seluruhnya dipergunakan untuk Uji Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Tidak tersisa), 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURIYADI Bin SURIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,11 (Nol koma satu satu) gram atau Netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram ; (Seluruhnya dipergunakan untuk Uji Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan **Tidak tersisa**)

dan 1 (Satu) lembar celana pendek warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum , Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Armaniadji, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.



Panitera Pengganti,

Daniel Armaniadji, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)